



PUTUSAN

Nomor 36/Pdt.G/2016/PTA JK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang majelis terhadap perkara cerai gugat antara:

Pembanding, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Kota Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Dwi Atmoko, SE.Ak., S.H.**, dan **Irdian Kusumawardhani, S.H.**, Advokat pada Kantor Hukum Atmoko Irdian & Associates (AIA), beralamat di Jalan PKP Raya Nomor 9.C, Ciracas, Jakarta Timur, yang telah didaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 174/K/III/2016/PA JT, tanggal 1 Maret 2016, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Februari 2016, dahulu sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**, sekarang **Pembanding**;
melawan

Terbanding, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan Penerjemah, tempat tinggal di Kota Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Jarot Santoso, S.H.**, dan **Soetardi Tri Cahyono, S.H.**, Advokat pada Kantor Advokat Jarot Santoso & Partner, yang beralamat di Jalan Bekasi Timur VI RT. 001 RW. 011

Hlm. 1 dari 13 hlm. Put. No. 36/Pdt.G/2016/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 15 Kelurahan Cipinang Besar Utara,
Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftar
dalam register surat kuasa Pengadilan Agama
Jakarta Timur Nomor 287/K/IV/2016/PA JT, tanggal
19 April 2016, dahulu sebagai **Penggugat**
Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang
Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2055/Pdt.G/2015/PA JT., tanggal 18 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiulawal 1437 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Pengugat;

1. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakung Kota Jakarta Timur;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2016, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur. Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 3 Maret 2016;

Bahwa, Pemanding mengajukan memori banding, sebagaimana dijelaskan dalam Tanda Terima Memori Banding Nomor 2055/Pdt.G/2015/PA JT., tanggal 5 April 2016, yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur;

Bahwa, Terbanding mengajukan kontra memori banding, sebagaimana dijelaskan dalam Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 2055/Pdt.G/2015/PA JT., tanggal 19 April 2016, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur;

Bahwa, Pemanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 23 Maret 2016, dan Pemanding melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Akta Pemeriksaan Berkas (*inzage*) Perkara Banding Nomor 2055/Pdt.G/2015/PA JT., tanggal 5 April 2016, yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur;

Bahwa, Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 3 Maret 2016, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan Keterangan Terbanding Tidak Memeriksa Berkas (*inzage*) Nomor 2055/Pdt.G/2015/PA JT., tanggal 28 April 2016, yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada tanggal 12 Mei 2016 dengan Nomor 36/Pdt.G/2016/PTA JK., dan telah diberitahukan kepada Pemanding dan Terbanding dengan surat Nomor W9-A/1072/Hk.05/V/2016, tanggal 12 Mei 2016;

Hlm. 3 dari 13 hlm. Put. No. 36/Pdt.G/2016/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggat waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2055/Pdt.G/2015/PA JT., tanggal 18 Februari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiulawal 1437 Hijriah, berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding, memori banding yang diajukan oleh Pembanding, kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Konvensi dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam persidangan tingkat pertama ditemukan fakta hukum sebagai berikut: bahwa antara Pembanding dan Terbanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran Terbanding pernah menyakiti perasaan Pembanding waktu makan siang dimeja makan, piring Pembanding yang berisi nasi disiram dengan segelas air oleh Terbanding, Pembanding marah, lalu Terbanding kabur bersama anak ke rumah temannya Dokter (Teman Terbanding), bahwa sejak tahun 2012 Terbanding minta agar Pembanding tidak tidur bersama dengan Terbanding. Pembanding diusir agar tidur di kamar atas, dengan alasan karena Pembanding merokok dan ngorok; bahwa antara Pembanding dan Terbanding sudah 6 (enam) tahun tidak melakukan hubungan suami istri karena Pembanding sudah tidak seperti dulu karena faktor usia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada tanggal 7 Juli 2015 dengan disaksikan oleh saksi Terbanding bernama Saksi dan Saksi serta saksi Pembanding bernama Saksi dan Saksi serta Saksi, bahwa Pembanding telah merealisasikan cerai dengan ikrar talak kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sudah pecah dan sulit untuk dapat dirukunkan kembali (*broken marriage*), sehingga keadaan rumah tangga yang demikian dapat dikategorikan telah memenuhi alasan perceraian antara Pembanding dan Terbanding sebagaimana diatur pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa usaha perdamaian telah dilakukan baik oleh keluarga/ orang dekat dengan kedua belah pihak dan melalui Mediator Dra. Hj. Nilmayetti, maupun oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada setiap kali persidangan, namun tidak berhasil, hal ini merupakan fakta bahwa Pembanding dengan Terbanding sudah sulit dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sebagaimana dalam *Al Qur'an* surat *Ar-Rum* ayat 21 serta bahagia sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sudah tidak mungkin lagi terwujud dalam rumah tangga Pembanding dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa sejalan dengan keadaan rumah tangga yang dialami Pembanding dan Terbanding sebagaimana diuraikan di atas, *judex factie* Tingkat Banding merasa perlu mengutip Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287.K/Sip/1995, tanggal 27 April 1997 yang menyatakan bahwa apabila antara suami istri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan percekcoakan secara terus menerus, usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka kembali, maka dengan demikian

Hlm. 5 dari 13 hlm. Put. No. 36/Pdt.G/2016/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus di tafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami istri) tersebut telah pecah dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38.K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 yang menyatakan bahwa apabila alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti maka tidak perlu mempersoalkan siapa yang bersalah (apakah Penggugat atau Tergugat) melainkan ditekankan bahwa perkawinan mereka telah pecah dan hati kedua belah pihak juga telah pecah sehingga sulit untuk dirukunkan, serta kaedah fiqh yang termuat dalam Kitab “*Al-Wajiz fie Syarhil Qowaidil Fiqhiyyati fisy-Syari’atil Islamiyyati*” karangan Dr. Abdul Karim Zaidan, halaman 99 yang berbunyi sebagai berikut :

درء المفا سد أولى من جلب المصالح

Artinya : “*Mencegah kerusakan harus diutamakan daripada mengharapkan masalah (sesuatu yang bersifat positif)*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 2055/Pdt.G/2015/PA JT., tanggal 18 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiulawal 1437 Hijriah yang mengabulkan gugatan Terbanding sudah tepat dan benar dan dapat dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 22 Oktober 2015 Pembanding telah memberikan jawaban tertulis tertanggal 22 Oktober 2015, atas gugatan Terbanding. Bahwa dalam jawaban Pembanding tersebut tersirat adanya tuntutan balik (gugatan rekonvensi) namun tidak tersusun secara lengkap sebagaimana layaknya sebuah gugatan, Pambanding hanya memasukkan dalam petitum (yaitu petitum angka 2 (dua) yang berbunyi: “Menghukum Penggugat untuk membagi secara adil atas harta bersama antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam”) tanpa dilengkapi dengan posita yang jelas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 19 November 2015 Pembanding telah memberikan duplik secara tertulis tertanggal 19 November 2015, dimana di dalam duplik tersebut Pembanding menyempurnakan gugatan rekonsensinya dengan posita-posita dan petitum-petitim. Atas dasar penyempurnaan tersebut dapat diketahui bahwa gugatan balik dari Pembanding adalah mengenai harta bersama dengan obyek sengketa meliputi:

1. Sebidang tanah seluas 10.000 (sepuluh ribu) meter persegi yang terletak di Kp. Bulaksana RT. 002 RW. 005, Kelurahan Jayasakti, Kecamatan Muaragembong, Kabupaten Bekasi, sebagaimana tercantum pada Sertifikat Hak Milik Nomor 359, Nomor Seri Sertifikat BQ 703034, Nomor Surat Ukur: I/Jayasakti/2013, tanggal 21 Februari 2013, atas nama Pembanding, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi;
2. Sebidang tanah beserta bangunan rumah seluas 930 (sembilan ratus tiga puluh) meter persegi yang terletak di Pedurenan, Depok, Desa Cisalak Pasar RT. 003 RW. 02, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor M 147 dan M 148, atas nama Terbanding yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor/Kota Depok, yang telah dijual oleh Terbanding, tanpa seijin Pembanding, kepada Pihak ketiga, beralamat di PP Laguna Blok A Nomor 2, RT. 001 RW. 021, Kelurahan Mekarsari Kecamatan Cimanggis Depok, dengan harga sebesar Rp1.300.000.000,- (Satu milyar tiga ratus juta rupiah) dan hasil penjualan rumah tersebut dikuasai oleh Terbanding;
3. Sebidang tanah beserta bangunan rumah type 70 seluas 600 (enam ratus) meter persegi, bersertifikat Hak Milik, yang terletak di Pulogebang Permai Blok AI Nomor 2, RT. 005 RW. 010, Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, atas nama Terbanding yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Jakarta Timur;

Hlm. 7 dari 13 hlm. Put. No. 36/Pdt.G/2016/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sebidang tanah beserta bangunan rumah type 125 seluas 360 (tiga ratus enam puluh) meter persegi, bersertifikat Hak Milik atas nama pihak ketiga, yang terletak di Pulogebang Permai, Blok AI Nomor 2, RT. 005 RW. 010, Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Jakarta Timur;
5. Sebidang tanah beserta bangunan rumah seluas 117 (seratus tujuh belas) meter persegi, bersertifikat Hak Milik atas nama Terbanding, yang terletak di Tanjung Duren Selatan, Nomor 02 A, RT. 013 RW. 02, Kelurahan Grogol, Kecamatan Petamburan, Jakarta Barat, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Jakarta Barat;
6. Sebidang tanah beserta bangunan rumah seluas 2000 (dua ribu) meter persegi, bersertifikat Hak Milik atas nama pihak ketiga, yang terletak di Jalan Sirna Galih, Cipayung, RT. 007 RW. 02, Kelurahan/ Desa Cipayung Girang, Kecamatan Mega Mendung, Kabupaten Bogor, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor;
7. 1 (satu) unit Ruko/Kios bersertifikat atas nama Terbanding, yang terletak di Komplek Pertokoan Cempaka Mas, Lantai Dasar, Nomor 89 G/C 00190, Jalan Yos Sudarso Jakarta Pusat;
8. 1 (satu) Apartemen/rumah susun bersertifikat strata title atas nama Terbanding, yang terletak Jalan M.T. Haryono 155 B Jakarta Pusat;
9. 1 (satu) Apartemen/rumah susun bersertifikat strata title atas nama Terbanding, yang terletak di Gedung Gading Icon Lantai 18 Nomor 30 (Tower 28-18-30), Jalan Pulogadung, Jakarta Timur;
10. 1 (satu) Unit kendaraan roda empat merk Honda CRV Tahun 2008 Warna Silver Metalik, Nomor Polisi B 8431 BS, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan tersebut dikuasai oleh Terbanding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Dana Deposito pada Bank Mandiri Nomor 1660200114098 sebesar Rp500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) atas nama Terbanding;
12. Dana Deposito pada Bank Mandiri Nomor 1660200204485 sebesar Rp500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) atas nama Terbanding;
13. Dana Tabungan Bisnis pada Bank Mandiri dengan saldo sebesar Rp179.304.906, 17 (seratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus empat ribu sembilan ratus enam koma tujuh belas rupiah) atas nama Terbanding;
14. Dana Tabungan Mandiri pada Bank Mandiri dengan saldo sebesar Rp 31.591.255, 40 (Tiga puluh satu juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus lima puluh lima koma empat puluh rupiah) atas nama Terbanding;

Sehingga total Portofolio Produk Dana & AUM pada Bank Mandiri atas nama atas nama Terbanding sebesar Rp1.210.896.161,57 (Satu milyar dua ratus sepuluh juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu seratus enam puluh satu koma lima puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa atas posita sebagaimana tersebut di atas, Pembanding mengajukan tuntutan (petitum) sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding untuk menyerahkan seluruh dokumen kepemilikan harta bersama kepada Pembanding, sebelum perkara cerai gugat (Konvensi) diputus oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur;
3. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Pembanding menyatakan menuntut untuk membagi secara adil atas harta bersama antara Pembanding dan Terbanding sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam;

Hlm. 9 dari 13 hlm. Put. No. 36/Pdt.G/2016/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Pembanding sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan bagian rekonvensi yang telah diberikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa apabila posita dan petitum yang diajukan oleh Pembanding sejak dari jawaban hingga ke duplik dan diakhiri dengan kesimpulan akhir dirangkum menjadi satu, maka akan ditemukan kerancuan dan ketidak jelasan tentang apa yang sebenarnya dituntut oleh Pembanding. Apakah pembagian harta bersama atau penyerahan surat-surat bukti kepemilikan?

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang berkaitan dengan obyek sengketa berupa barang tidak bergerak, tidak cukup dibuktikan dengan pengakuan sebagaimana yang didalilkan oleh Pembanding namun harus didukung dengan alat bukti kepemilikan lainnya baik surat maupun keterangan saksi, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 235 K/AG/2010, tanggal 12 Juli 2010 yang diambil alih sebagai pertimbangan sendiri, yang menyatakan bahwa pengakuan dalam kaitannya dengan obyek sengketa benda tidak bergerak tanpa adanya bukti yang lain harus dinyatakan tidak dapat diterima. Demikian pula terhadap gugatan yang berkaitan dengan obyek sengketa berupa kendaraan bermotor (mobil) dan tabungan serta deposito yang bukti kepemilikannya berupa surat/akta/sertifikat yang sah, maka atas dasar penafsiran analogis, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa benda-benda tersebut kedudukannya dimuka hukum (status hukumnya) sama dengan benda-benda tidak bergerak karena kepemilikannya dibuktikan dengan surat/akta/sertifikat yang sah. Selanjutnya setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati alat bukti yang diajukan oleh Pembanding yang terdiri dari bukti T.1 sampai dengan bukti T.10 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan di depan persidangan ternyata bukti-bukti tersebut tidak cukup menjelaskan keberadaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta bersama yang dituntut oleh Pembanding baik dari segi sejarah perolehannya, bukti kepemilikannya dan spesifikasi lainnya yang berkaitan dengan obyek sengketa;

Menimbang, bahwa tuntutan Pembanding yang menghendaki pelaksanaan penyerahan dokumen ataupun pembagian harta bersama dilaksanakan sebelum perkara cerai gugat diputus adalah termasuk kategori “eksekusi prematur” dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa pembagian harta bersama dilaksanakan setelah adanya perceraian. Adapun yang diperbolehkan diajukan perkara harta bersama sebelum terjadinya perceraian hanyalah sebatas permohonan sita harta bersama dengan tujuan untuk melindungi agar supaya salah satu pihak tidak melakukan perbuatan yang merugikan pihak pasangannya terhadap harta bersama tersebut (vide Pasal 95 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan harta bersama dapat diajukan bersama sama dengan gugatan perceraian (gugatan komulasi) dan juga bisa diajukan secara terpisah setelah terjadinya perceraian, sementara gugatan harta bersama yang diajukan oleh Pembanding mengandung ketidak jelasan (kabur) dan eksekusi prematur, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa cukup adil apabila gugatan rekonsensi Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) dan untuk selanjutnya Pembanding diberi kesempatan untuk mengajukan gugatan baru setelah terjadinya perceraian (setelah putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2055/Pdt.G/2015/PA JT., berkekuatan hukum tetap);

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka pertimbangan dan amar putusan bagian rekonsensi telah tepat dan benar serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2055/

Hlm. 11 dari 13 hlm. Put. No. 36/Pdt.G/2016/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2015/PA JT., tanggal 18 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiulawal 1437 Hijriah, patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang sama maka keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding dalam memori bandingnya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, sedangkan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2055/Pdt.G/2015/PA JT., tanggal 18 Februari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiulawal 1437 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada hari Kamis, tanggal 26 Mei 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Syakban 1437 Hijriah oleh kami **Drs. H. Abd. Razak Bachtiar HR, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Ahsin Abdul Hamid, S.H., dan Drs. H. Busra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, berdasarkan Penetapan Nomor 36/Pdt.G/2016/PTA JK., tanggal 12 Mei 2016, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Syakban 1437 Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Akhmad Sahid, S.H.,** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota ttd Drs. H. Ahsin Abdul Hamid, S.H.	Ketua Majelis ttd Drs. H. Abd. Razak Bachtiar HR, S.H., M.H.
Hakim Anggota ttd Drs. H. Busra, S.H., M.H.	
	Panitera Pengganti ttd Akhmad Sahid, S.H.

Rincian biaya

1.	Administrasi	Rp	139.000,00
2.	Redaksi	Rp	5.000,00
3.	Meterai	Rp	6.000,00
	Jumlah	Rp	150.000,00

Untuk salinan

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
Panitera,

Bahrin Lubis

Hlm. 13 dari 13 hlm. Put. No. 36/Pdt.G/2016/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)